

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Minat Menabung

a. Definisi Minat

Minat adalah aspek psikis yang dapat mendorong seseorang untuk menggapai keinginan yang diinginkan. Seseorang yang mempunyai minat pada sesuatu (Objek/subjek) akan cenderung untuk memberikan perhatian atau akan merasakan senang yang lebih besar kepada subjek/objek tersebut. Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang maka seseorang tersebut tidak akan memiliki minat atas objek/subjek tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat seseorang tersebut. (Arifin, 2018, hlm. 43)

Minat akan ada karena adanya daya tarik dari diri sendiri dan juga dorongan dari orang luar seperti kerabat, teman dan orang-orang yang ada di lingkungan kita, minat yang kuat terhadap objek tertentu menjadikan suatu modal untuk mencapai tujuan yang diminati tersebut. (Dalyono, 2017, hlm. 56)

Dari pengertian di atas dapat disebutkan ialah minat merupakan keadaan proses kebatinan seseorang yang bersifat abstrak yang dinyatakan oleh semua aktivitas, ada objek yang menurutnya bernilai sehingga ingin dimiliki. Sehingga proses batin seseorang memunculkan ingin memiliki suatu.

b. Definisi Menabung

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menabung merupakan proses penyimpanan uang (Di pos, celengan, bank atau sebagainya). Menabung tersebut berasal dari istilah dasar yakni tabung. Istilah menabung itu mempunyai arti ke dalam golongan atau kelas istilah kerja (verba,) sehingga menabung bisa menyatakan sebuah tindakan, eksistensi, pengalaman, atau pengertian lainnya. Menabung merupakan salah satu cara seseorang untuk menata masa depan, selain itu menabung juga merupakan cara seseorang untuk berjaga-jaga apabila terdapat

sesuatu di luar dugaan terjadi, menabung juga merupakan sebuah prinsip hidup hemat.

Dikutip dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan tabungan bahwa: “Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Tabungan juga merupakan sebuah penyesihan dana yang tidak dikonsumsi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menabung adalah untuk penyesihan sebagian harta atau pendapatan nasabah untuk ditabungkan sebagai bekal untuk masa depan atau cadangan di hari depan dan merupakan sebuah alat untuk melakukan proses transaksi bisnis individual ataupun berkelompok.

c. Definisi Minat Menabung

Menurut Howard dan Sheth dalam Priansa (2017, hlm.164) minat menabung adalah sebagai sesuatu tentang rencana nasabah untuk memilih produk tertentu. Minat menabung juga bisa diartikan sebagai pernyataan mental nasabah untuk memilih produk tabungan yang diminati.

Minat menabung oleh Kotler dalam Cahyani (2013, hlm.4) dianggap sebagai sikap yang muncul sebagai balasan/reaksi pada objek yang mengarahkan kemauan nasabah untuk melangsungkan atau melaksanakan pencarian informasi.

Djamarah dalam Damayanti (2017, hlm.19) menjelaskan bahwa minat merupakan kecondongan yang tetap untuk mengawasi dan membayangkan beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan mengawasi/memperhatikan aktivitas tersebut dengan terus menerus dan orang tersebut merasa senang.

Assael dalam Priansa (2017, hlm.164) menyatakan bahwa minat menabung ialah merupakan hasrat nasabah untuk memilih suatu produk atau mengambil aktivitas yang mempunyai hubungan dengan pemilihan untuk tingkat kemungkinan nasabah melangsungkan penyimpanan di bank.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa minat menabung ialah aktivitas manusia (seseorang) sebelum melaksanakan suatu keputusan atau disebut tindakan sebagai jawaban terhadap ambisi nasabah untuk melakukan pencarian informasi terhadap suatu produk tertentu/kecondongan nasabah dalam menentukan suatu produk tabungan yang

nasabah merasa cocok hingga membuat seseorang yang memiliki minat dapat mencermati produk tersebut.

d. Tahapan Minat Menabung

Tahapan minat menabung dijelaskan oleh Priansa (2017, hlm. 164) adalah sebagai berikut:

- 1) Perhatian/*attention*, merupakan tahap untuk memperhitungkan suatu produk/jasa yang bertimbang dengan kebutuhan calon nasabah. Selanjutnya nasabah mencari tahu mengenai jasa perusahaan yang ditawarkan.
- 2) Tertarik (*Interest*), Tahap ini ialah tahap dimana calon nasabah akan mulai tertarik untuk membuktikan/mencoba menabung setelah mendapatkan informasi yang secara jelas.
- 3) Hasrat (*Desire*), Pada tahap ini calon nasabah mulai mempertimbangkan dan memperbincangkan suatu produk/jasa yang ditawarkan perusahaan, karena keinginan untuk memiliki dan mulai untuk menabung sudah ada atau timbul.
- 4) Tindakan (*Action*), Pada tahap ini calon nasabah sudah memiliki kestabilan dan kemandirian yang matang untuk menabung di produk tersebut.

e. Indikator Minat Menabung

Menurut Shiffman & Kanuk dalam Sari (2017, hlm. 185), indikator minat menabung adalah sebagai berikut:

- 1) Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk.
Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.
- 2) Mempertimbangkan untuk membeli.
Merupakan minat nasabah untuk melakukan pembelian yang dilakukan dalam membeli barang yang diinginkan.
- 3) Tertarik untuk mencoba.
Merupakan minat nasabah untuk ingin mencoba sebuah produk yang diinginkan/diminatinya.
- 4) Ingin mengetahui produk.

Merupakan minat nasabah yang ingin mengetahui produk lebih jelas dan mencari tahu mengenai produk yang diminati.

Sedangkan menurut Priansa (2017, hlm. 168) menjelaskan mengenai indikator minat menabung adalah sebagai berikut:

- 1) Minat Transaksional, minat transaksional adalah keinginan atau kegemaran nasabah untuk selalu setia pada bank tersebut yang bersandarkan atas kepercayaan yang tinggi kepada bank tersebut.
- 2) Minat Referensial, ialah kecondongan seseorang untuk mereferensikan/menyarankan produknya pada orang lain. Minat tersebut ada atau muncul setelah seseorang mempunyai pengalaman dan informasi tentang tabungan (produk) tersebut tersebut.
- 3) Minat Preferensial, merupakan minat yang menceritakan/menggambarkan tingkah laku seseorang yang mempunyai pilihan utama terhadap produk-produk tabungan yang dipilihnya.
- 4) Minat Eksploratif, adalah minat yang menceritakan/menggambarkan tingkah laku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diinginkannya dan mencari informasi untuk membantu serta mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut

Menurut Setyawan (2014, hlm. 3) indikator pembentuk minat menabung diambil dari teori minat beli sebagai berikut:

- 1) *Attitude*, adalah sikap yang seseorang punya untuk melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan sikap dengan manfaat, dan suatu objek.
- 2) *Attention to buy*, adalah aktivitas seseorang untuk merespon terhadap suatu produk/jasa yang sudah di tawarkan perusahaan.

2. Bank Syariah

a. Definisi

Otoritas jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 tentang prinsip dan konsep dasar perbankan syariah menjelaskan bahwa “Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Dengan menjalankan prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada umumnya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan Al- Hadist.

Surat An-nisa ayat 19 tentang ekonomi islam:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang padamu.” (Q.S An-nisa : 19)

Dalam Undang-Undang no. 21 tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta segala cara dan proses setiap kegiatan usahanya dan untuk menghindari sistem pengoperasian dengan menggunakan metode bunga tetapi juga memiliki tujuan pencapaian kesejahteraan.

Bank syariah menurut Muamar Arafat (2018, hlm. 15) adalah bank yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga atau dalam arti lain penambahan uang, karena hal tersebut dilarang oleh islam karena mengandung unsur riba. Bank syariah berdiri karena untuk memfokuskan dalam mengembangkan prinsip ekonomi islam atau dengan syariat islam dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan bunga dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist, bank yang merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah.

b. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Hubungan ekonomi dengan berlandaskan syariat islam secara garis besar ditentukan oleh terjalannya akad yang terdiri dari lima konsep dasar. Lima konsep ini yang dapat ditemukannya produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bukan keuangan syariah untuk dioperasionalkan. Lima prinsip bank syariah menurut Andiyansari (2020, hlm. 43) sebagai berikut:

1) Prinsip simpanan murni (*Alwadi'ah*)

Prinsip simpanan murni ialah sarana yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan bentuk *al-Wadi'ah* yang biasa diberikan bagi yang bermaksud investasi guna memperoleh laba seperti halnya giro dan tabungan. pada dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik menggunakan giro.

2) Bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang mencakup sistem pembagian hasil yang merupakan upaya diantara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara bank menggunakan penyimpanan dana, juga antara bank, dan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang sesuai prinsip ini merupakan *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* bisa dipergunakan menjadi dasar baik buat produk pendanaan (tabungan & deposito) juga pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3) Jual beli (*At-tijarah*)

Prinsip ini adalah suatu cara yang menentukan sistematis/tata cara jual-beli dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang apa yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu apabila setelah barang tersebut dibeli oleh bank dan melakukan pembelian dengan atas nama bank, maka bank akan mengangkat nasabah tersebut menjadi bagian dari nasabah dari bank. Lalu bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah beserta keuntungan/*margin*.

4) Prinsip sewa (*Al-ijarah*)

Prinsip ini terbagi dari dua jenis, pertama adalah ijarah/sewa murni contohnya penyewaan traktor dan penyewaan barang-barang lainnya yang nantinya bank akan membeli terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan nasabah dan kemudian disewakan kepada nasabah sesuai waktu yang telah di tentukan. Yang kedua adalah *bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* yang merupakan penggabungan antara sewa dan membeli yang dimana nantinya penyewa memiliki hak jikalau penyewa tersebut ingin memiliki barang yang disewa di akhir waktu batas penyewaan.

5) Prinsip jasa/fee (*Al-ajr walumullah*)

Prinsip jasa merupakan prinsip non pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, biasanya dalam bentuk kliring, transfer dan lain-lain. Pada operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan serta tata cara-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- 1) Bebas dari bunga/penambahan nilai uang.
- 2) Bebas dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti perjudian.
- 3) Bebas dari hal-hal yang merugikan dan meragukan.
- 4) Bebas dari hal-hal yang tidak sah atau bathil.
- 5) Membiayai kegiatan usaha yang halal saja./ikatan

c. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) pada Ridwan (2017, hlm. 5) adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat menjalankan investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia lalu lintas pembayaran/jasa keuangan, bank syariah dapat menjalankan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga mempunyai keharusan untuk mengeluarkan dan mengelolah zakat dan dana sosial lainnya.

d. Konsep Operasional Bank Sayariah

Konsep operasional bank syariah dijelaskan dalam Otoritas jasa keuangan (OJK) pada tahun 2017 tentang konsep operasional bank syariah, diantaranya:

- 1) Sebagai penghimpun dana

Bank syariah sebagai penghimpun dana dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Pada prinsip *wadi'ah* prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah* adalah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Pada Prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah

atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2) Sebagai penyalur dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : Pembiayaan dengan prinsip jual beli Pembiayaan dengan prinsip sewa, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Pembiayaan dengan akad pelengkap.

3) Produk jasa perbankan lainnya.

Produk jasa perbankan lainnya merupakan layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Jasa perbankan ini diantaranya wakalah yaitu perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. *Sharf* Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga

3. Bank Konvensional

a. Definisi

Bank umum artinya bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional atau sesuai prinsip syariah pada kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan keberadaannya di Indonesia sangat banyak. sementara

itu, Bank Perkreditan rakyat adalah bank yg melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional atau sesuai prinsip syariah yang pada kegiatannya tidak menyampaikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Marimin & Romdhoni, 2020, hlm. 77)

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank konvensional di definisikan seperti pada pengertian bank umum yaitu dengan menghilangkan kalimat “dan/berdasarkan prinsip syariah” merupakan bank yang dalam melakukan kegiatan usahanya secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2004, hlm. 30) Bank yang paling banyak beredar di Indonesia adalah bank umum (Konvensional) dan merupakan bank yang dalam kegiatan pemberian jasanya memiliki jasa paling lengkap dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Bank yang memiliki fasilitas yg telah beredar luas di Indonesia serta merupakan Bank yg telah berdiri lebih awal dibandingkan Bank syariah merupakan Bank Konvensional, Konvensional berarti dari apa yang sudah menjadi kebiasaan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan aktivitas usahanya di setiap transaksinya dengan nasabah memakai metode bunga.

b. Fungsi Bank Umum

Santi (2019, hlm. 11) menjelaskan mengenai fungsi bank umum dan menunjukkan betapa pentingnya kegunaan bank umum di era global ini dalam perekonomian era modern, berikut fungsi-fungsi bank umum konvensional adalah:

1) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum konvensional ialah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat prosedur pemindah bukuan (kliring). Kemampuan Bank umum membentuk uang giral mengakibatkan posisi serta kegunaannya dalam implementasi kebijakan moneter.

2) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Bank umum mendukung dalam mekanisme pembayaran dikarenakan jasa yang ditawarkan oleh bank umum merupakan jasa-jasa dalam mekanisme pembayaran.

3) Penghimpun dana simpanan masyarakat

Fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum ialah dana simpanan seperti tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito.

4) Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank umum juga memiliki fungsi yang dibutuhkan agar memudahkan dalam transaksi internasional, baik dalam transaksi modal maupun barang. Kesulitan dalam transaksi antarnegara akibat kendala letak geografis, budaya, yang dapat diatasi dengan kehadiran bank umum sehingga lebih efisien, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan *Letter of credit (L/C)* Merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkan untuk perorangan atau badan usaha yang menjamin bahwa bank tersebut telah bersedia dan menyetujui wesel dan membayarnya dengan jumlah tertentu jika diajukan kepada bank yang bersangkutan sesuai persyaratan dalam L/C.

5) Menyimpan barang-barang berharga

Bank umum dapat berfungsi sebagai lembaga untuk menyimpan surat-surat berharga, ekonomi yang semakin berkembang pesat membuat bank memperluas jasa pelayanan seperti jasa penyimpanan surat berharga.

6) Pemberian jasa-jasa lainnya

Bank umum dapat memberikan pelayanan jasa lain yang dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Di Indonesia pemberian jasa perbankan meliputi pembayaran valuta asing, pembayaran telepon, *transfer* via ATM, menyelenggarakan dana pensiun, gaji karyawan dll.

c. Konsep Operasional Bank Konvensional

Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan metode bunga/penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Kesepakatan antara bank dengan nasabah ditentukan oleh kesepakatan atas bunga yang telah dijanjikan di awal berdasarkan kesepakatan. Ketika nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, maka terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah bahkan bunga semakin bertambah apabila nasabah

tidak membayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada bank konvensional, semua jenis transaksi dan perjanjian memakai pendekatan hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, hukum yang digunakan adalah hukum perdata dan pidana. (Wafa, 2017, hlm. 257)

4. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa perbandingan berasal dari istilah kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan memiliki arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Bambang Mahriyanto (2019, hlm. 57) mengatakan bahwa perbandingan adalah selisih persamaan dan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan menggunakan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah serta memperdalam pengetahuan wacana objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini ada objek yg hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu : tahap pertama ialah kegiatan deskriptif untuk mencari info, tahap ke-dua memilah-milah berita sesuai pembagian tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pembagian itu untuk ditinjau keteraturan dan hubungan berbagai variabel. Studi perbandingan mampu memberikan pada kita perspektif perihal lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan serta apa yang mengakibatkan atau menjadi faktor lembaga-lembaga itu terbentuk. (Mochtar, 2018, hlm. 16-19)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan merupakan proses untuk mempelajari terlebih dahulu secara mendalam serta membandingkan hal/lembaga untuk diketahui kelebihan dengan kekurangannya melalui tahap tertentu agar diketahui selisih dari penelitian. Jadi, perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah mencari tahu atau menganalisa mengenai persamaan/perbedaan untuk menemukan hasil selisih dari perbandingan lembaga bank tersebut dengan tujuan untuk memudahkan kita dalam memilih suatu produk tabungan yang terbaik untuk digunakan kehidupan kita sehari-hari. Adapun penjelasan lebih rinci tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Perbandingan bank syariah dan bank konvensional

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan Hukum	Undang-Undang Perbankan.	Undang-undang Perbankan syariah.
Investasi Usaha	Bebas nilai (Prinsip materialis).	Berinvestasi pada usaha yang halal.
Return	Sistem bunga, komisi (fee).	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan komisi (fee).
Jumlah Return	Besaran bunga tetap.	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.
Fungsi dan kegiatan bank	Intermediasi, jasa keuangan.	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan.
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba dan tidak antimaysir.	Anti riba dan antimaysir.
Prioritas pelayanan	1. Bebas nilai (Prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditas. 3. Bunga	1. Tidak bebas nilai (Prinsip syariah islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas.
Orientasi	Kepentingan pribadi.	Kepentingan publik dan pribadi.
Bentuk usaha	Keuntungan.	Tujuan sosial ekonomi islam, keuntungan.
Hubungan dengan nasabah	Hubungan debitur-kreditur.	Pola hubungan :

Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan (Musyarakah dan Mudharabah). 2. Penjual-pembeli (Murabahah, salam, dan istishna)
Risiko investasi	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank.	1. Risiko dihadapi bersama oleh bank dan nasabah dengan prinsip berbagai risiko.

Sumber: Buku Benny Djaja, Hukum Perbankan

Nasabah yang menyimpan uang pada bank syariah di dalam bentuk tabungan atau deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil maka laba pada akad *mudharabah* (perjanjian kerjasama), nasabah investor/deposan atau penabung dimungkinkan dapat mengawasi kinerja bank syariah secara langsung, apabila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank berasal pembiayaan semakin besar, bagi hasil dengan nasabah investor/deposan atau penabung juga semakin besar. Sebaliknya, apabila bagi hasil yang diterima nasabah atau investor semakin kecil, hal itu ditimbulkan karena menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Ini artinya peringatan bagi nasabah investor yang secara transparan menjadi indikasi baik buruknya kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana. (Benny Djaja, 2020, hlm. 5)

Dalam lembaga perbankan sistem bunga, investor tidak akan bisa mengetahui perkembangan/kinerja keuangan bank dari besaran bunga yang diperoleh tiap bulan, karena investor akan mendapatkan bunga yang besarnya tetap. Jadi nasabah bank konvensional tidak dapat mengetahui secara transparan mengenai dana yang dipergunakan oleh bank dimana dananya disimpan/ditempatkan. Bank syariah menyalurkan dananya secara halal dan dapat diserahkan kepada nasabah yang ingin membuat usaha yang halal saja serta pembiayaan lain yang halal.

Menurut Karnaen dan Muhammad (2020, Hlm. 33) perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan dan bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional memakai angka bunga.
- b. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada *profit* saja, tetapi pada *alfalah oriented*. Tetapi bank konvensional hanya pada *profit oriented*.
- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Adapun bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur saja.

Peran dalam bidang sosial pada bank syariah yaitu bank syariah dapat melakukan fungsi sosial yang menerima dana, seperti dana hibah dan dana lainnya untuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat dan dapat menerima wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf yang ditunjuk, sedangkan pada bank konvensional tidak menerima wakaf uang.

Menurut Kinear dan Taylor dalam Setyawan & Japariato (2014, hlm. 3) indikator pembentuk minat menabung diambil dari teori minat beli sebagai berikut:

- 3) *Attitude*, adalah sikap yang seseorang punya untuk melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan sikap dengan manfaat, dan suatu objek.
- 4) *Attention to buy*, adalah aktivitas seseorang untuk merespon terhadap suatu produk/jasa yang sudah di tawarkan perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti/tahun	Judul dan tempat	Pendekatan dan analisis	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khaizi Muhammad (2019)	Analisis perbandingan minat mahasiswa akuntansi universitas islam indonesia dalam menabung di bank syariah dan bank konvensional.	Pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia dalam menabung di bank konvensional lebih tinggi daripada minat menabung di bank syariah.	Pendekatan penelitian, subjek yang digunakan	Tempat penelitian, variabel penelitian
2	Zakiyah (2019)	Analisis perbandingan minat menabung pada tabungan bank syariah dan konvensional (Studi pada mahasiswa pbs semester 7 FEBI IAIN Bengkulu)	Pendekatan kualitatif	Mahasiswa memiliki minat yang rendah untuk menabung di perbankan syariah, dibuktikan dengan hasil perbandingan produk tabungan yang digunakan menunjukkan masih lebih banyak pengguna produk tabungan pada bank konvensional.	Subjek yang digunakan	Tempat penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian.

3	Widya (2018)	Analisis masyarakat nagari Sungayang minat menabung di bank syariah	Deskriptif kuantitatif	Minat menabung di bank syariah masih minim, karena bank syariah jangkauan lokasinya sulit untuk dijangkau. Sedangkan minat menabung di bank konvensional sangat tinggi dikarenakan sangat mudah untuk ditemukan dan akses lokasi yang sangat mudah dijangkau.	Variabel minat menabung	Subjek yang digunakan, tempat penelitian.
---	--------------	---	------------------------	---	-------------------------	---

C. Kerangka Pemikiran


Assael dalam Priansa (2017, hlm.164) menyatakan bahwa minat menabung ialah merupakan hasrat nasabah untuk memilih suatu produk atau mengambil aktivitas yang mempunyai hubungan dengan pemilihan untuk tingkat kemungkinan nasabah melangsungkan penyimpanan di bank.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa minat menabung merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melaksanakan segala aktivitas dalam mencapai pencapaian tujuan dan maksud yang menjadi harapannya. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk menimbulkan semangat untuk melakukan sesuatu yang diminati, dalam hal ini minat menabung di bank syariah dan bank konvensional.

Menurut Syaquiti & Ghozali (2018, hlm. 15) dalam sektor perbankan, lembaga keuangan mengalami perkembangan yang pesat, dalam hal ini nasabah perlu menentukan produk tabungan apa yang harus digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bank syariah dan bank konvensional, keduanya memiliki sistem dan cara operasinal yang berbeda. Dalam menentukan produk tabungan, tentunya kita perlu mempelajari produk tabungan yang akan dipakai, baik tabungan bank syariah maupun bank konvensional. Karena penelitian ini akan mencari perbandingan minat menabung, maka indikator dari minat menabung menurut Shiffman & Kanuk dalam Sari (2017, hlm. 185) adalah: Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk mencoba, ingin mengetahui produk, ingin memiliki produk.

Menurut statistik perbankan syariah (SPS) jumlah nasabah masih dikuasai oleh bank konvensional. Daya tarik bank konvensional lebih menonjol dibandingkan dengan bank syariah, salah satu daya tarik yang dimiliki oleh bank konvensional adalah dengan setiap tahun mengadakan undian untuk nasabahnya dengan nilai yang fantastis ini salah satu marketing bank konvensional untuk memikat nasabahnya dan sering menaikkan suku bunga setiap tahun yang menjadi keuntungan bagi para pengusaha yang memiliki jumlah uang tabungan diatas 1 Miliar karena dapat menambah uang mereka tanpa harus di investasikan. Hal tersebut menjadikan bahwa daya tarik bank konvensional lebih tinggi daripada bank syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka paradigma pemikiran dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Djamarah dalam Damayanti (2017, hlm.19) menjelaskan bahwa minat merupakan kecondongan/kecenderungan yang tetap untuk mengawasi dan membayangkan beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan mengawasi/memperhatikan aktivitas tersebut dengan terus menerus dan orang tersebut merasa senang. Sementara itu permasalahan yang akan dibahas dari kondisi awal yaitu minat menabung dalam menabung di bank syariah dan bank konvensional. Dari minat menabung yang akan dibahas adalah : Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk mencoba, ingin mengetahui produk.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa perbandingan minat menabung antar bank syariah dan bank konvensional. Perbandingan ini akan berguna bagi

pembaca untuk bisa membandingkan dua produk tabungan syariah ataupun konvensional yang nantinya akan berguna untuk kehidupan sehari-hari serta dapat membantu nasabah dalam mendapatkan kepastian dalam memilih produk tabungan tertentu.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dalam buku panduan penulisan KTI FKIP Unpas (2021, hlm 13) menyatakan, “Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti. Asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Oleh karena itu, asumsi penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori, evidensi-evidensi atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti”. Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, kesimpulan sementara yang belum dibuktikan.

Kajian ini berkenaan dengan perbandingan minat menabung antar bank syariah dan bank konvensional pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unpas yaitu:

1. Mahasiswa sudah memahami konsep perbankan syariah.
2. Mahasiswa sudah memahami konsep perbankan konvensional.

2. Hipotesis

Dalam Buku Panduan Penulisan KTI FKIP Unpas (2022, hlm 13) menyatakan, “Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah atau sub masalah yang secara teori telah dinyatakan dalam kerangka pemikiran dan masih harus diuji kebenarannya secara empiris”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu “Terdapat perbedaan minat menabung di bank syariah dan bank konvensional